



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0589/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di ██████████

██████████ sebagai Penggugat ;

Lawan

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Sosial Kota Bengkulu, pendidikan SMA, bertempat tinggal di ██████████

██████████ sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 0589/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 14 September 2016 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 15 September 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/59/IX/2000 tanggal 19 September 2000;

Hal. 1 dari 10 halaman, Put. No.0589/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat dan Penggugat di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar selama kurang lebih 14 Tahun. Terakhir tinggal di Kelurahan Bumi Ayu, Kota Bengkulu;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

dan ke dua anak tersebut tinggal dengan Penggugat.

4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan damai dan harmonis sampai lebih kurang 3 tahun, kemudian sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak;
 - 4.2. Tergugat pernah dua kali melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain/ tetangga dan didamaikan secara keluarga dengan denda;
5. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan memukuli Penggugat;
6. Bahwa pada juni 2016 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan oleh masalah tersebut di atas lalu Tergugat marah tanpa alasan yang jelas dan memukuli Penggugat, kemudian terjadilah pertengkaran lalu Penggugat pun pergi dari rumah dan tinggal bersama bibik Penggugat, hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa perselisihan ini sudah diusahakan damai oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil dikarenakan sikap Tergugat yang tidak pernah bisa berubah;
8. Bahwa karena sikap Tergugat yang kasar Penggugat dan anak maka Penggugat telah putus asa dan rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;

Hal. 2 dari 10 halaman, Put. No.0589/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0582/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 15 September 2016 dan 10 Oktober 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 470/59/IX/2000 tanggal 19 September 2000 di beri tanda (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED]
[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat
[REDACTED]

Hal. 3 dari 10 halaman, Put. No.0589/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi/keuangan keluarga, Tergugat tidak member nafkah yang layak kepada Penggugat, dalam sebulan hanya diberi Rp.100.000,- (seratur ribu rupiah);
- Bahwa benar Tergugat terlibat kasus pelecehan seksual terhadap tetangga yang merupakan adik dan kakak, bahkan Tergugat sempat ditahan di Polsek;
- Bahwa benar Tergugat sering berlaku kasar dan mengancam Penggugat, bahkan Tergugat pernah membakar 2 buah motor;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang pergi adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

Hal. 4 dari 10 halaman, Put. No.0589/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

-
Bahwa upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] di bawah

sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti, akan tetapi setiap terjadi perselisihan dan keributan Tergugat selalu mengancam ingin membunuh Penggugat bahkan Tergugat pernah membakar motor;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai kasus pelecehan seksual terhadap tetangga, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bumi Ayu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang pergi adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa selama berpisah tidak pernah Tergugat berkirim nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 10 halaman, Put. No.0589/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, dan memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang didalam berita acara yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian serta mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal. 6 dari 10 halaman, Put. No.0589/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak serta telah 2 kali melakukan pelecehan seksual terhadap tetangga, juga suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sukaukul Pengugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 September 2000;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat bahkan pernah membakar kendaraan, serta pernah melakukan pelecehan seksual terhadap tetangga sehingga pernah ditahan polisi, sampai akhirnya Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan terhadap tingkah Tergugat dan tinggal bersama bibi Penggugat, yang pasti antara keduanya telah berpisah rumah, sehingga secara materiil telah terpenuhi

Hal. 7 dari 10 halaman, Put. No.0589/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian para saksi tersebut dan relevan dengan pokok perkara, serta antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 15 September 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 470/59/IX/2000 tanggal 19 September 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P serta keterangan para saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Andre Nofika Januari lahir 1 Januari 2001 dan Agung Novian Wibowo lahir 1 Nopember 2006 yang kini ikut bersama Penggugat;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, dan telah terjadi perselisihan, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah semenjak pertengahan tahun 2016, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

3. Bahwa timbulnya ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena perbuatan Tergugat yang suka bertindak kasar dan pernah melakukan pelecehan seksual terhadap tetangganya sendiri, sehingga pernah ditahan polisi;

4. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berubah, untuk saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 10 halaman, Put. No.0589/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa perpisahan tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah mereka berselisih dan bertengkar, dan perpisahan tersebut sudah berjalan sekitar setengah tahun, merupakan waktu yang cukup lama untuk bisa saling mengoreksi diri guna sama-sama surut kembali memperbaiki keretakan rumah tangganya, akan tetapi tetap tidak lagi ada keinginan untuk kembali bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Firman Allah swt dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 serta ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga walaupun tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, sedangkan kaidah Fiqh menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti sehingga terpenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 10 halaman, Put. No.0589/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro [REDACTED]
[REDACTED]
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar kota Bengkulu dan Kecamatan Talo Kabupaten Seluma untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000 ,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam bermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 Hijriah, dengan Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. Riduan Ronie Coprin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Herdo Gunawan, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 10 halaman, Put. No.0589/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Drs. Riduan Ronie Coprin

Panitera Pengganti,

Herdo Gunawan, S.H, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 halaman, Put. No.0589/Pdt.G/2016/PA.Bn.